



Kedudukan dan Efektivitas *Justice Collaborator* di dalam Hukum Acara Pidana

Oleh

Adi Syahputra Sirait

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

email : adisyahputra.sirait@iain-padangsidempuan.ac.id

Abstrac

This article aims to analyze and explain the position of justice collaborator in criminal procedural law and the effectiveness of justice collaborator in proof, as an analysis instrument this research uses a case study of a narcotics-specific criminal decision in the Supreme Court where narcotics is an extraordinary crime committed in an organized manner by a drug syndicate narcotics, this research uses a social legal research approach using juridical type, the research data is obtained from an analysis of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 920K / Pid.Sus / 2013 which is then analyzed using the effectiveness theory. The Supreme Court Judge determines the defendant as a justice collaborator based on the Supreme Court circular number 4 of 2011 regarding the treatment of whistleblowers and witnesses of collaborating actors (justice collaborator). The results of this study are that the supreme court judge considered the defendant's petition as a justice collaborator who could reveal the illicit trafficking network of international channels and also reveal the main perpetrators of the narcotics distribution.

Kata Kunci; Justice, Collaborator, Mahkamah, Agung, dan Narkotika

A. Pendahuluan

Dalam Hukum Acara Pidana, Saksi sangat berperan didalam mengungkapkan substansi perkara, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan sampai pada tahap pemeriksaan di persidangan (Hafid, 2019), maka kedudukan saksi dalam hukum acara sangat menentukan, yaitu sebagai alat bukti utama sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Selain itu, peran saksi sangat mempengaruhi keyakinan hakim dalam melahirkan putusan, karena tidak jarang saksi tidak mau memberikan keterangan yang sesungguhnya sebagaimana yang diharapkan dalam asas pembuktian.

Pembuktian yang dimaksud adalah bertujuan untuk membuktikan benar atau tidaknya perbuatan yang dianggap melawan hukum oleh jaksa. Pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran materil, dan tanpa pembuktian, putusan akan cacat demi hukum juga



merampas Hak Asasi Manusia seseorang (Ipakit, 2015). Maka didalam pembuktian, hakim akan menggunakan kewenangannya demi untuk menemukan kebenaran hakiki, termasuk dalam mengabulkan permohonan *justice collaborator* yang diajukan oleh terdakwa dalam tindak kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama.¹

Justice collaborator merupakan seorang pelaku tindak pidana khusus, akan tetapi bukan sebagai pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam persidangan (Hafid, 2019), ketentuan *justice collaborator* dapat ditemukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Aturan tersebut diperkuat dalam keputusan bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Agung.

Justice collaborator dapat diajukan oleh terdakwa dalam tindak pidana tertentu seperti Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Narkotika (Agustine, Soponyono, & Pujiyono, 2012), sebab tindak pidana tersebut dianggap sebagai tindak pidana luar biasa yang tidak hanya dilakukan oleh satu orang, namun oleh banyak orang secara terorganisir dan sistematis, antara satu dengan lainnya memiliki peran penting dalam melakukan tindak pidana.²

Terkhusus dalam hal tindak pidana narkotika, pelaku tidak hanya bekerja secara sendiri dalam melakukan peredarannya, akan tetapi dilakukan oleh banyak orang dalam bentuk sindikat (Lokal, Nasional dan Internasional) (Lintang, 2018), baik sebagai produsen, pembeli dalam jumlah besar dan pengedar yang menysasar pengguna. Sehingga inilah yang mendasari Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan *justice collaborator* TC dalam putusan nomor 920/Pid.Sus/2013 terkait perkara tindak pidana peredaran Narkotika di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Artikel ini berangkat dari penelitian hukum (mini riset) yang bersifat normatif yaitu menguji putusan pengadilan (*yurisprudence*) dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan undang-undang. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, dimana kasus yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung dijadikan sebagai instrumen dalam menganalisis sebuah ketentuan hukum. Sumber data primer dari penelitian ini adalah putusan mahkamah Mahkamah Agung Nomor 920K/Pid.Sus/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistlebolwer*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*), sedangkan sumber hukum sekunder dari penelitian ini adalah Literatur yang berkaitan dengan



fokus masalah ini. Dalam melakukan analisis data, putusan Mahkamah Agung Nomor 920K/Pid.Sus/2013 dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi hukum dan konstruksi hukum, dari analisis tersebut akan menghasilkan kesimpulan.

Namun yang menjadi permasalahan adalah apa yang menjadi konsekuensi dari *justice collaborator* terhadap pidana pokok perkara dan bagaimana efektivitas *justice collaborator* dalam pembuktian tindak pidana. Untuk menjawab permasalahan ini, putusan Mahkamah Agung Nomor 920K/Pid.Sus/2013 dijadikan sebagai instrumen dalam menganalisis persoalan *justice collaborator* dan kedudukannya dalam hukum acara pidana.

Artikel ini berangkat dari penelitian hukum (mini riset) yang bersifat normatif yaitu menguji putusan pengadilan (*yurisprudence*) dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan undang-undang. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, dimana kasus yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung dijadikan sebagai instrumen dalam menganalisis sebuah ketentuan hukum. Sumber data primer dari penelitian ini adalah putusan mahkamah Mahkamah Agung Nomor 920K/Pid.Sus/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*), sedangkan sumber hukum sekunder dari penelitian ini adalah Literatur yang berkaitan dengan fokus masalah ini. Dalam melakukan analisis data, putusan Mahkamah Agung Nomor 920K/Pid.Sus/2013 dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi hukum dan konstruksi hukum, dari analisis tersebut akan menghasilkan kesimpulan.

B. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana merupakan pelengkap dari hukum pidana atau dengan kata lain hukum acara pidana sering disebut sebagai hukum pidana formil. Beberapa ahli yuris memberikan defenisi dari hukum acara pidana antara lain:

1. Simon: Hukum yang mengatur cara-cara Negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman.
2. Van Bemmelen: Kumpulan ketentuan-ketentuan hokum yang mengatur bagaimana cara Negara, bila dihadapkan suatu kejadian yang menimbulkan syak wasangka telah terjadi suatu pelanggaran hukum pidana, dengan perantaraan alat-alatnya mencari kebenaran, menetapkan dimuka hakim suatu keputusan mengenai perbuatan yang didakwakan,



bagaimana hakim harus memutuskan suatu hal yang telah terbukti, dan bagaimana keputusan itu harus dijalankan.

3. J. De Bosch Kemper : Sejumlah asas-asas dan peraturan-peraturan undang-undang yang mengatur hak Negara untuk menghukum bilamana undang-undang pidana dilanggar.
4. Sudarto : aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum
5. P. Achmad Soemadipradja : Hukum yang mempelajari peraturan yang diadakan oleh Negara dalam hal adanya persangkaan telah dilanggarnya undang-undang pidana.
6. Wiryono Prodjodikoro : merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan pemerintah yang berkuasa (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana

Menurut van Bemmelen tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan memperoleh kebenaran. Sementara menurut doktrin (pendapat para ahli hukum) bahwa tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil, memperoleh putusan hakim, dan melaksanakan putusan hakim.

1. Mencari dan Menemukan Kebenaran Materil: mencari dan menemukan kebenaran materil, artinya kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan;
2. Memperoleh Putusan Hakim: tujuan hukum acara pidana ini dapat diartikan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
3. Melaksanakan Putusan Hakim: Tujuan Hukum Acara Pidana sangat erat hubungannya dengan tujuan hukum Pidana, yaitu menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum Pidana memuat tentang rincian perbuatan yang termasuk perbuatan pidana, pelaku perbuatan pidana yang dapat dihukum, dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hukum pidana. Sebaliknya Hukum Acara Pidana mengatur bagaimana proses yang harus oleh aparat penegak hukum dalam rangka mempertahankan hukum pidana materiil terhadap



pelanggarnya. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa kedua hukum tersebut saling melengkapi, karena tanpa hukum pidana hukum acara pidana tidak dapat berungsi. Sebaliknya tanpa hukum acara pidana, hukum pidana juga tidak dapat dijalankan. Fungsi dari hukum acara pidana adalah mendapatkan kebenaran materiil, putusan hakim dan pelaksanaan putusan hakim. Hukum Acara pidana memiliki beberapa asas;

a. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Dalam pasal 50 KUHAP ditentukan bahwa tersangka dan terdakwa mempunyai hak-hak:

- 1) Segera diberitahukan dengan jelas tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu mulai pemeriksaan ayat (1);
- 2) Segera perkaranya diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum ayat(2);
- 3) Segera diadili oleh pengadilan ayat (3).

Pasal 106, 107 ayat (3), 110, 138, dan 140 KUHAP menunjukkan juga keharusan tentang cepatnya penyelesaian suatu perkara pidana.

b. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas ini mempunyai makna bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. asas ini termuat dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman (sekarang terdapat dalam pasal 8 undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan penjelasan umum butir 3c KUHAP.

c. Asas Oportunitas

Asas oportunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan perbuatan pidana demi kepentingan umum. asas ini diatur pada undang-undang nomor 5 tahun 1991.

d. Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum

Asas ini mempunyai kandungan arti bahwa pengadilan sifatnya terbuka untuk umum, karena apabila putusan hakim diucapkan dalam sidang tertutup, putusan itu tidak akan berlaku karena dianggap tidak sah. ketentuan ini diatur dalam pasal 18 undang-undang nomor 14 tahun 1970 pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pasal 195 KUHAP. Pasal-pasal tersebut menentukan bahwa: “semua



putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

e. Asas Semua orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim

Maksud asas ini adalah bahwa di depan pengadilan kedudukan semua orang sama maka mereka harus diperlakukan sama. ketentuan tentang asas tersebut terdapat dalam pasal 19 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 2004) menentukan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

f. Asas Peradilan dilakukan oleh Hakim karena Jabatannya dan Tetap

Asas ini menandakan bahwa putusan tentang salah atau tidaknya perbuatan terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Maksudnya hakim-hakim itu diangkat oleh kepala Negara sebagai hakim tetap.

g. Asas Tersangka dan Terdakwa berhak Mendapat bantuan Hukum

Asas ini diatur dalam pasal 69-74 KUHAP. dalam pasal tersebut tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas misalnya:

- 1) bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan;
- 2) bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan;
- 3) penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan setiap waktu;
- 4) penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

h. Asas Akusator dan Inkisitor

KUHAP secara tegas menganut asas akusator. hal ini dapat dilihat adanya kebebasan yang diberikan kepada tersangka/terdakwa, khususnya untuk mendapat bantuan hukum. Dengan diberinya bantuan hukum pada si tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan berarti KUHAP tidak lagi membedakan status tersangka/terdakwa pada pemeriksaan pendahuluan dan di depan sidang pengadilan.

Asas akusator memberikan kedudukan sama pada tersangka/terdakwa terhadap penyidik atau penuntut umum ataupun hakim. lain halnya dengan asas inkisitor yang menjadikan si tersangka objek dalam pemeriksaan pendahuluan, pada saat itu tersangka hanya dijadikan alat bukti, karena biasanya diharapkan pengakuannya.

i. Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan dengan Lisan

Asas ini menandakan bahwa pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara lisan dan langsung terhadap terdakwa maupun para saksi.



C. Sejarah *Justice Collaborator*

Artikel ini berangkat dari penelitian hukum (mini riset) yang bersifat normatif yaitu menguji putusan pengadilan (*yurisprudence*) dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan undang-undang. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, dimana kasus yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung dijadikan sebagai instrumen dalam menganalisis sebuah ketentuan hukum. Sumber data primer dari penelitian ini adalah putusan mahkamah Mahkamah Agung Nomor 920K/Pid.Sus/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistlebolwer*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*), sedangkan sumber hukum sekunder dari penelitian ini adalah Literatur yang berkaitan dengan fokus masalah ini. Dalam melakukan analisis data, putusan Mahkamah Agung Nomor 920K/Pid.Sus/2013 dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi hukum dan konstruksi hukum, dari analisis tersebut akan menghasilkan kesimpulan.

Secara historis, Amerika Serikat sebagai negara pertama yang menerapkan sistem *justice collaborator* terhadap saksi dalam persidangan, karena pada ketika itu ada seorang mafia di Amerika yang bernama *Joseph Valaci* yang melanggar sumpah mereka para mafia, sumpah tersebut disebut sebagai sumpah *omerta* yaitu sumpah diam (*Code of Silence*) yang dianggap sebagai bukti kesetiaan terhadap kelompok atau komunitasnya sesama mafia, sehingga *Josep Valaci* pada saat itu memberikan kesaksian secara jelas terkait keberadaan kelompok mereka baik wilayah kekuasaan sampai kepada struktur mereka dalam mengelola tindak kejahatan yang terorganisir dan sistematis dibawah pimpinan *Vito Genovese* (Sihite, Ablisar, Mulyadi, & Marlina, 2019).

Maka *Federal Bureau of Investigation* (FBI) diperintahkan oleh pemerintah Amerika untuk memberikan perlindungan yang ketat terhadap *Joseph Valaci* karena dikhawatirkan akan diburu oleh kawanannya yang telah memberikan informasi kepada pemerintah tentang keberadaan mereka dan segala bentuk aktivitas kejahatannya (Thalib, Rahman, & Semendawai, 2017), inilah yang mendasari penerapan sistem *justice collaborator* di Amerika dalam mencari keterangan saksi perihal yang sebenarnya.

D. *Justice Collaborator* dan ketentuannya.

1) Konvensi PBB Nomor 7 tahun 2006

Istilah *justice collaborator* baru dikenal dalam sistem peradilan di Indonesia, jauh sebelum adanya istilah *justice collaborator*, praktek hukum peradilan diatur di dalam kitab



undang-undang hukum acara pidana (KUHP). Istilah *justice collaborator* diadopsi dari sistem peradilan pidana negara internasional seperti *United Nations Convention Against Corruption/UNCAC* (Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang konvensi PBB Anti Korupsi) (Murtadho, 2013). Didalam undang-undang tersebut ketentuan *justice collaborator* diatur dalam :

- a. Ayat (2), setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dari penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini.
- b. Ayat (3), setiap negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang – orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi ini.

2) Konvensi PBB Nomor 5 Tahun 2009

Selain itu juga, *United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime/UNCATOC* (Undang-undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir) menyatakan bahwa setiap negara wajib melakukan upaya apapun untuk membentuk sebuah perundang-undang nasional yang dapat menghukum perbuatan yang dilakukan secara terorganisir sebagai yang diatur dalam konvensi tersebut, juga dapat membentuk sebuah kerjasama antar negara dalam penanganan tindak pidana tersebut seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, kerjasama antar aparat penegak hukum dan juga kerjasama pelatihan kemiliteran. Artikel ini berangkat dari penelitian hukum (mini riset) yang bersifat normatif yaitu menguji putusan pengadilan (*yurisprudence*) dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan undang-undang. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, dimana kasus yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung dijadikan sebagai instrumen dalam menganalisis sebuah ketentuan hukum. Sumber data primer dari penelitian ini adalah putusan mahkamah Mahkamah Agung Nomor 920K/Pid.Sus/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistlebolwer*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*), sedangkan sumber hukum sekunder dari penelitian ini adalah Literatur yang berkaitan dengan fokus masalah ini. Dalam melakukan analisis data, putusan Mahkamah Agung



Nomor 920K/Pid.Sus/2013 dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi hukum dan konstruksi hukum, dari analisis tersebut akan menghasilkan kesimpulan.

Dalam *konvensi* tersebut juga diatur terkait pengurangan hukuman bagi saksi yang dapat bekerjasama (*justice collaborator*) yaitu terdapat pada pasal 26 :

- a. Ayat (2) : Setiap Negara wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan dalam keadaan yang tepat, pengurangan hukum atas terduduk yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tidak pidana yang tercakup oleh Konvensi ini.
- b. Ayat (3) : Setiap Negara wajib mempertimbangkan untuk membuka kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, pemberian kekebalan hukum atas penuntutan terhadap seseorang yang memberikan kerjasama yang berarti dalam penyelidikan atau penuntutan atas tindak pidana yang tercakup dalam Konvensi ini.

Konvensi Internasional tersebut kemudian diadopsi kedalam peraturan nasional yang tertuang dalam undang-undang republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Hafid, 2019), yang dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut dilaksanakan oleh sebuah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut. LPSK memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran HAM.

3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011

Dalam hal teknis, undang-undang nomor 13 tahun 2006 tersebut diturunkan kedalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (Mamahit, 2016). SEMA tersebut sampai saat ini yang menjadi landasan hukum yang bersifat *lex specialis derogat lex generalis* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Adapun latarbelakang lahirnya SEMA tersebut adalah karena banyaknya kasus tindak pidana tertentu, namun belum ada ketentuan terkait *justice collaborator*, sehingga tidak ada landasan hukum dalam penerapannya. Keberadaan SEMA juga dapat menjadi pedoman para hakim dalam menangani tindak pidana tertentu (Agustine dkk., 2012), seperti Korupsi, Pencucian Uang, Perdagangan Orang, Narkotika dan Terorisme yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir juga sampai saat ini masih menjadi persoalan besar di Negeri ini.



Perhatian negara Internasional terhadap tindak pidana tersebut karena dianggap dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara, serta membahayakan dan meruntuhkan nilai-nilai etika demokrasi juga terhadap peradaban sumber daya manusia dan supremasi hukum (Suratno, 2017). Sehingga penerapan *justice collaborator* diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan pengetahuan mereka, serta dapat melaporkan suatu tindak pidana, juga masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan bantuan terhadap penegakan hukum.

4) Peraturan Bersama antara Penegak Hukum dan LPSK

Adapun peraturan tersebut tertuang di dalam Peraturan Aparat Penegak Hukum dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Nomor : H.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011 dan Nomor : 4 Tahun 2011 (Nahar, 2019), peraturan bersama tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pandangan terhadap pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam menyelesaikan persoalan tindak pidana khusus yang terorganisir, serta peraturan tersebut dapat menjadi panduan atau pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan kerjasama terhadap perlindungan pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara pidana.

Selain itu, peraturan tersebut juga diharapkan dapat membangun sinergitas antara aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana khusus yang terorganisir melalui informasi yang diperoleh dari masyarakat yang bersedia menjadi pelapor, saksi pelapor dan atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum (Coloay, 2018), melalui LPSK, Pelapor, Saksi pelapor dan atau saksi pelaku yang bekerjasama diberikan perlindungan dan rasa aman baik dari tekan fisik maupun psikis, serta diberikan penghargaan bagi warga negara yang memberikan informasi yang diketahuinya terkait suatu tindak pidana yang serius dan terorganisir, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut dapat diselesaikan secara efektif.

E. Dalil Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Mengabulkan Permohonan *Justice Collaborator*.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 940/Pid.Sus/2013 yang dalam diktumnya mempertimbangkan bahwa TC selaku *justice collaborator* .

- 1) Sadar akan kesalahan dan mengakuinya.



Berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2011, bahwa adanya syarat sebagai *justice collaborator* yaitu pengakuan. TC dalam kasus tersebut mengakui perbuatan yang dilakukannya, kesadaran tersebut dapat dilihat dari pertama proses penyidikan hingga sampai tahap persidangan (Yefta, 2018), TC secara terbuka mengakui kesalahannya dan bersedia untuk memberikan kesaksian bahwa ia telah terlibat sebagai perantara atau pengedar narkoba jenis sabu antara SK dan WP, pengakuan tersebut diakhiri dengan sebuah kalimat penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Artikel ini berangkat dari penelitian hukum (mini riset) yang bersifat normatif yaitu menguji putusan pengadilan (*yurisprudence*) dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan undang-undang. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, dimana kasus yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung dijadikan sebagai instrumen dalam menganalisis sebuah ketentuan hukum. Sumber data primer dari penelitian ini adalah putusan mahkamah Mahkamah Agung Nomor 920K/Pid.Sus/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistlebolwer*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*), sedangkan sumber hukum sekunder dari penelitian ini adalah Literatur yang berkaitan dengan fokus masalah ini. Dalam melakukan analisis data, putusan Mahkamah Agung Nomor 920K/Pid.Sus/2013 dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi hukum dan konstruksi hukum, dari analisis tersebut akan menghasilkan kesimpulan.

Atas dasar pengakuan tersebut, Kejaksaan mempertimbangkan kembali tuntutan terhadap TC serta meringankan tuntutan. Demikian juga dengan majelis hakim kasasi dalam pertimbangannya meyakini pengakuan dan alasan yang diajukan oleh TC dalam pembelaannya menyampaikan fakta-fakta bahwa TC telah berusaha kooperatif terhadap proses hukum dan juga bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap tindakan peredaran yang dilakukan oleh komplotannya.

2) Bukan sebagai pelaku utama

Dalam ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan juga dalam peraturan bersama, syarat pemberian *justice collaborator* adalah bahwa saksi pelaku bukan sebagai pelaku utama. Bukti bukan sebagai pelaku utama dapat dilihat dari fakta-fakta persidangan yang disampaikan oleh TC dan juga dari klarifikasi oleh saksi-saksi yang lain, dimana keterlibatan TC didalam tindak pidana tersebut bukan sebagai otak pelaku, melainkan sebagai perantara. Tindakan sebagai perantara didalam hukum pidana masuk kepada



delik penyertaan, bahwa dimana TC turut serta dalam melawan hukum atau perbuatan pidana secara teroganisir.

3) Bersikap kooperatif dan memberikan keterangan yang baik dipersidangan

Dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur syarat tertentu bagi saksi *justice collaborator* adalah dapat memberikan keterangan atau kesaksian yang sebenar-benarnya, sehingga dalam pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa kesaksiannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan, begitupula menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011 bahwa Pelaku dalam hal memberikan keterangan sebagai saksi yang bekerjasama di persidangan, maka pelaku dikategorikan sebagai *justice collaborator*. Namun jika sebaliknya, Pelaku tidak memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan, maka pelaku tidak dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator*.³

4) Menyampaikan kronologi tindak pidana secara detail serta peranan semua pelaku

Selain berperan sebagai saksi, SEMA juga memberikan syarat selanjutnya, yaitu pelaku harus dapat mengungkapkan tindak pidana secara efektif dan juga mengungkapkan pelaku lain yang turut andil besar dalam tindak pidana tersebut, pelaku lain yang dimaksud adalah seluruh orang yang terlibat atau turut andil dalam melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama, dari sejak dimulainya perbuatan sampai kepada berakhirnya perbuatan pidana.⁴

5) Penuntut Umum mencantumkan peranan orang-orang yang telah disampaikan pelaku

Syarat terakhir dalam ketentuan *justice collaborator* berdasarkan SEMA adalah Jaksa Penuntut umum harus menuliskan dalam dakwaannya peranan orang-orang yang disampaikan oleh pelaku, sehingga akan terlihat siapa yang lebih berperan dalam melakukan tindak pidana, dan juga akan terlihat keterlibatan pelaku didalam peristiwa pidana apakah hanya sebagai orang yang turut serta atau orang ikut yang turut sebagai pelaku utama (Daleru, 2017).⁵

F. Keringanan Bagi *Justice Collaborator*

Hakikat dari orientasi penegakan hukum adalah terwujudnya rasa keadilan, serta bangunan hukum kokoh dan berkelanjutan (Suratno, 2017). Sehingga dengan tegaknya hukum, maka stabilitas Negara tetap terjaga dari masalah dan ancaman yang dapat membahayakan kelangsungan negara dan keamanan warga negara. Warga negara selaku masyarakat juga turut andil dalam menciptakan keamanan tersebut dalam bentuk partisipasi



(Mulyadi, 2014), sebab peraturan dan perundang-undangan juga memberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan juga pengungkapan suatu tindak pidana. Artikel ini berangkat dari penelitian hukum (mini riset) yang bersifat normatif yaitu menguji putusan pengadilan (*yurisprudence*) dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan undang-undang. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, dimana kasus yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung dijadikan sebagai instrumen dalam menganalisis sebuah ketentuan hukum. Sumber data primer dari penelitian ini adalah putusan mahkamah Mahkamah Agung Nomor 920K/Pid.Sus/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistlebolwer*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*), sedangkan sumber hukum sekunder dari penelitian ini adalah Literatur yang berkaitan dengan fokus masalah ini. Dalam melakukan analisis data, putusan Mahkamah Agung Nomor 920K/Pid.Sus/2013 dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi hukum dan konstruksi hukum, dari analisis tersebut akan menghasilkan kesimpulan.⁶

Untuk itu, masyarakat yang memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum diberikan perlindungan keamanan baik secara fisik maupun psikis oleh pemerintah dan juga diberikan *reward* sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam membantu Negara dalam menciptakan rasa aman bagi warga negaranya (Nixson, Kalo, Kamello, & Mulyadi, 2013).

Demikian juga terhadap pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) diberikan *reward* berupa pertimbangan jaksa dalam menentukan tuntutan pidana dan pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan hukuman atas kerjasama yang telah dilakukan sehingga suatu tindak pidana dapat terselesaikan sampai kepada inti persoalannya. Terlepas dari itu, mengenai persoalan justice collaborator ini apabila dilihat kedalam perspektif Islam maka dapat dilihat dalam fikih jinayah⁷ atau hukum pidana Islam yang mengatur tentang berita acara hukum dalam penyelenggaraan Peradilan Pidana Islam.⁸

G. Penutup

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan *justice collaborator* adalah merupakan aturan yang bersifat khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dalam memandu para penegak hukum baik polisi, jaksa dan hakim dalam



mengungkap suatu tindak pidana khusus yang dilakukan oleh sebuah komplotan atau sindikat yang secara sengaja melawan hukum dengan sangat sistematis dan terorganisir. Maka penerapan *justice collaborator* melalui undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban yang kemudian diturunkan kedalam peraturan tekhnis yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) sangat efektif, karena adanya keterlibatan pelaku atau saksi pelaku dalam mengungkapkan peristiwa pidana yang sesungguhnya, juga sangat membantu aparat penegak hukum memberantas tindak pidana tersebut sampai keakar permasalahannya. Adapun saran penulis adalah :

1. Bagi pemerintah dan aparat penegak hukum agar mempertahankan dan mengimplementasikan ketentuan *justice collaborator* untuk mengungkap dan menyelesaikan persoalan tindak pidana yang dapat dapat membahayakan atau mengganggu stabilitas dan keamanan Negara.
2. Bagi masyarakat agar memahami peran dan fungsi sebagai warga negara yang harus turut andil dalam menciptakan lingkungan yang aman dari bentuk tindakan atau perbuatan yang mengganggu keamanan negara.

End Note :

¹ A01111076, Y.-. (2018). Kedudukan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/Pn.Jkt.Pst Dan Nomor 17/Pid/TPK/2013/Pt.Dki). *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 6(2). Diambil Dari <http://Jurnal.Untan.Ac.Id/Index.Php/Jmfh/Article/View/23451>

² Agustine, O. V., Soponyono, E., & Pujiyono. (2012). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap “Justice Collaborator” Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 1(4). Diambil Dari <https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/Article/View/288>

³ Daleru, C. D. (2017). Eksistensi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/TPK/2015/Pn/Jkt.Pst). *Lex Et Societatis*, 5(9). Diambil Dari <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexetsocietatis/Article/View/18320>

⁴ Sihite, O. M., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Marlina, M. (2019). Alasan Yang Meringankan Hukuman Terhadap Justice Collaborator Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana. *Usu Law Journal*, 7(4), 74-83-83.

⁵ Hafid, Z. P. (2019). Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi Dan Korban. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 39-58. <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.V6i1.9457>

⁶ Nixon, N., Kalo, S., Kamello, T., & Mulyadi, M. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Usu Law Journal*, 1(2), 40-56-56.

⁷ Hendra Gunawan, *Sistem Peradilan Islam* pada jurnal Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Desember 2019, hlm. 90-103.



⁸ Thalib, H., Rahman, S., & Semendawai, A. H. (2017). The Role Of Justice Collaborator In Uncovering Criminal Cases In Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 2(1), 27–39. <https://doi.org/10.14710/Dilrev.2.1.2017.27-39>

DAFTAR PUSTAKA

- A01111076, Y.-. (2018). Kedudukan Saksi Pelaku (Justice Collaborator) Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 32/Pid.Sus/TPk/2016/Pn.Jkt.Pst Dan Nomor 17/Pid/TPk/2013/Pt.Dki). *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 6(2). Diambil Dari <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/23451>
- Agustine, O. V., Soponyono, E., & Pujiyono. (2012). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap “Justice Collaborator” Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 1(4). Diambil Dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/288>
- Coloay, C. C. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Uu No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. *Lex Crimen*, 7(1). Diambil Dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/19407>
- Daleru, C. D. (2017). Eksistensi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 124/Pid.Sus/TPk/2015/Pn/Jkt.Pst). *Lex Et Societatis*, 5(9). Diambil Dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/18320>
- Hafid, Z. P. (2019). Justice Collaborator Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi Dan Korban. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 39–58. <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.V6i1.9457>
- Ipakit, R. (2015). Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, 4(2). Diambil Dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7789>
- Lintang, F. T. P. (2018). Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Terdakwa Sebagai Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Narkotika (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor: 231/Pid.Sus/2015/Pn Pms.). *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 0(0). Diambil Dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2959>
- Mamahit, C. E. (2016). Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (Justice Collaborator). *Lex Crimen*, 5(6). Diambil Dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13483>
- Mulyadi, L. (2014). Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized



- Crime Di Indonesia Masa Mendatang. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 3(2), 101–116. <https://doi.org/10.25216/Jhp.3.2.2014.101-116>
- Murtadho, M. A. (2013). Pengaturan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Amerika Serikat, Jerman Dan Belanda. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(8). Diambil Dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/193>
- Nahar, S. (2019). Implementasi Kebijakan Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Di Propinsi Banten. *Jipags (Journal Of Indonesian Public Administration And Governance Studies)*, 2(2). Diambil Dari <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jipags/article/view/4904>
- Nixson, N., Kalo, S., Kamello, T., & Mulyadi, M. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Usu Law Journal*, 1(2), 40-56–56.
- Sihite, O. M., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Marlina, M. (2019). Alasan Yang Meringankan Hukuman Terhadap Justice Collaborator Dalam Mengungkap Suatu Tindak Pidana. *Usu Law Journal*, 7(4), 74-83–83.
- Suratno, S. (2017). Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Sebagai Whistleblower Dan Justice Collaborators Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 130–139. <https://doi.org/10.26532/Jph.V4i1.1653>
- Thalib, H., Rahman, S., & Semendawai, A. H. (2017). The Role Of Justice Collaborator In Uncovering Criminal Cases In Indonesia. *Diponegoro Law Review*, 2(1), 27–39. <https://doi.org/10.14710/Dilrev.2.1.2017.27-39>
- Gunawan, Hendra,. *Sistem Peradilan Islam* pada jurnal Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Desember 2019.